

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KEMANDIRIAN HAKIM

Shinta Nur Hidayati S¹, Alda Fausty Chaerunnisa²
Universitas Sawerigading Makassar^{1,2}
Email Corresponding Author: shinta.ns@gmail.com

Abstrak

Komisi Yudisial (KY) memiliki peran strategis dalam menjaga kemandirian hakim guna mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran KY dalam menjaga kemandirian hakim melalui pengawasan etika dan peningkatan profesionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KY berperan dalam meminimalisasi intervensi eksternal terhadap hakim, memberikan sanksi etika, dan membangun sistem pendukung untuk menjaga independensi peradilan. Namun, peran KY masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kewenangan dan resistensi institusi lain. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi dan sinergi antar-lembaga guna meningkatkan efektivitas peran KY.

Kata Kunci: Komisi Yudisial ; Kemandirian Hakim ; Etika Kehakiman.

Abstract

The Judicial Commission (KY) has a strategic role in maintaining the independence of judges in order to realize a clean, transparent, and integrity-based judiciary. This article aims to analyze the role of the KY in maintaining the independence of judges through ethical supervision and increasing professionalism. The research method used is normative juridical with a conceptual approach and laws and regulations. The results of the study indicate that the KY plays a role in minimizing external intervention on judges, providing ethical sanctions, and building a support system to maintain judicial independence. However, the role of the KY still faces various challenges, such as limited authority and resistance from other institutions. This article recommends strengthening regulations and synergy between institutions to increase the effectiveness of the KY's role.

Keywords: *Judicial Commission; Independence of Judges; Judicial Ethics.*

A. PENDAHULUAN

Kemandirian hakim merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang adil. Hakim yang independen mampu membuat keputusan berdasarkan hukum tanpa tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Di Indonesia, prinsip ini diakui dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Komisi Yudisial,

sebagai lembaga pengawas eksternal, memiliki mandat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Sebagai lembaga yang lahir dari gerakan reformasi, Komisi Yudisial (KY) menjadi tumpuan masyarakat dalam mengawal independensi, integritas, sekaligus kehormatan hakim sebagai penegak keadilan. Melalui KY, fungsi pengawasan peradilan pun dijalankan dengan sistematis. Oleh karena itu, KY memegang peran penting dalam mewujudkan sistem peradilan Indonesia yang berkualitas. Keberadaan KY dan penghubungnya di daerah penting untuk menjaga integritas. KY komitmen meningkatkan kualitas dan integritas hakim

Dasar hukum tugas Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dengan memperhatikan rumusan ayat di atas, dapat ditemukan unsur-unsurnya sebagai berikut (Imam Anshori Saleh ; 2011):

- a. Komisi Yudisial bersifat mandiri;
- b. berwenang mengusulkan calon hakim agung;
- c. menjaga kehormatan dan perilaku hakim;
- d. menegakkan kehormatan hakim

Berikut penjelasan rumusan di atas :

Mandiri

Istilah mandiri yang disebut di Pasal 24B di atas dapat diartikan bahwa Komisi Yudisial tidak berada di bawah lembaga negara lain baik eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Berbeda dengan istilah independen atau merdeka, istilah mandiri artinya berada di bawah atap sendiri tidak berada di bawah atap departemen atau badan lain. Sedangkan independen atau merdeka berarti di dalam memutus perkara seperti dilaksanakan dengan "bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak pihak extra judisiil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan .Pengalaman empiris pada tahun 1945-1959 hakim dan jaksa berada di bawah "atap" departemen (kementerian) kehakiman, artinya mereka tidak mandiri. Misalnya saja, Jaksa Agung Suprpto juga menangkap sebagai Menteri Kehakiman yang secara administratif adalah atasannya.

Fungsi Menjaga

Istilah "menjaga" dan "menegakkan" sebagaimana disebut dalam Pasal 24B di atas mengandung pengertian yang berbeda. Istilah "menjaga" adalah upaya preventif sedangkan "menegakkan" adalah upaya represif. Jika diperhatikan secara seksama UU KY hanya menyebut norma hukum yang terkait dengan fungsi penegakan, sedangkan norma hukum yang terkait dengan fungsi menjaga tidak disinggung sama sekali. Untuk itu, ke depan dalam rangka revisi UU KY penting dimasukkan norma hukum yang menerjemahkan lebih lanjut fungsi

menjaga yang dimaksud dalam UUD1945. Fungsi menjaga sebagai upaya preventif tersebut sebenarnya dapat dilaksanakan melalui bentuk kegiatan antara lain memberikan pendidikan calon hakim serta pendidikan dan latihan hakim secara berkala. Pendidikan calon hakim tersebut dapat dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi yang terkemuka.

Sementara bentuk kegiatan pendidikan dan latihan secara berkala diberikan kepada hakim sebagai upaya penyegaran sikap mental hakim, yang dilaksanakan melalui kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Selain itu, fungsi menjaga juga dapat direalisasikan dengan mengikut-sertakan Komisi Yudisial dalam memberikan penilaian hakim untuk kepentingan promosi dan mutasi jabatan hakim. Langkah upaya preventif yang perlu diperjelas adalah pendidikan dan promosi hakim. Hal ini perlu diformulasikan dalam bentuk norma hukum dalam perubahan UU KY mendatang.

Fungsi Mengusulkan Calon Hakim Agung

Dalam melaksanakan fungsi mengusulkan calon hakim agung, seyogyanya Komisi Yudisial juga melibatkan peran Mahkamah Agung, selain lembaga independen lainnya. Mahkamah Agung sebagai pengguna hakim tentunya berkepentingan juga dengan kualitas hakim agung, apalagi calon hakim agung dapat diambil dari luar hakim. Ada tiga faktor yang perlu diteliti dalam rangkaian seleksi calon hakim agung. Pertama faktor kualitas moral atau integritas; kedua faktor kualitas keilmuan; dan ketiga faktor kesehatan. Untuk menilai faktor kualitas moral perlu melibatkan para tokoh yang teruji integritasnya, dan untuk menilai kualitas keilmuan perlu melibatkan para hakim senior atau mantan hakim yang teruji bertintegritas kuat. Dalam pengujian kualitas keilmuan harus dihindari melibatkan orang-orang yang kemungkinan besar suatu saat akan kertemu dalam menjalankan tugasnya seperti advokat, ada conflict of interest. Sementara penilaian kesehatan perlu dipikirkan faktor usia calon hakim dengan memberikan batas sehat yang tidak terlalu tinggi. Selain itu, calon hakim agung yang terpilih sebelum diajukan ke DPR sebaiknya diwajibkan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang difokuskan pada penguatan sikap mental atau integritas yang dilaksanakan secara bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung serta melibatkan lembaga kegamaan. Penguatan sikap mental hakim ini penting mengingat spirit putusan hakim yang adil akan sangat tergantung pada moralitas sang hakim.

Fungsi Menegakkan

Fungsi menegakkan merupakan upaya represif dalam rangka mewujudkan terciptanya kehormatan dan keluhuran hakim. Menegakkan mengandung arti pendisiplinan, sehingga dalam melaksanakan fungsi ini sudah seharusnya diikuti dengan pemberian sanksi sebagaimana disebut di bagian depan. Jika dibandingkan dengan lembaga pengawas eksternal lainnya, Komisi Yudisial sebenarnya lebih memiliki legitimasi yang kuat secara konstitsuional karena diatur langsung dlam UUD 1945. Namun, selama lima tahun terakhir ini dapat dikatakan, Komisi Yudisial tidak memiliki kekuatan melaksanakan fungsi menegakkan karena kewenangan sebagai pengawas hakim telah dipangkas oleh putusan Mahkamah Konstitusi seperti tersebut di atas. Beberapa rekomendasi terkait hakim yang "nakal" yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung

tidak pernah mendapatkan respon dan tanggapan. Padahal problematika pelaksanaan kekuasaan kehakiman bukan sebatas pada rule of law (penegakan hukum) melainkan juga pada pelaksanaan rule of ethic.

Sumber : Analisis Data

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Fungsi KY lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan hakim, memberikan tanda jasa, gelar, penghargaan, dan tanda kehormatan kepada hakim. Lalu fungsi lain adalah memberikan masukan dan pertimbangan ke badan lembaga lain terkait permasalahan peradilan. Saat hakim mendapat tekanan, maka KY wajib melindungi atau yang lebih dikenal sebagai fungsi advokasi. Selain itu, KY juga berfungsi untuk memberikan peningkatan kompetensi hakim dengan melakukan pelatihan dalam rangka menjaga kapasitas hakim (https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15508/ky-jalankan-fungsi-menjaga-dan-menegakkan-secara-seimbang) .

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung; dan
- d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
 - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Namun, pelaksanaan fungsi KY sering menghadapi tantangan, seperti adanya resistensi dari institusi peradilan dan keterbatasan dalam kewenangan pengawasan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana KY berperan dalam menjaga kemandirian hakim serta tantangan yang dihadapinya. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi untuk penguatan peran KY dalam sistem hukum Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, serta laporan tahunan KY. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi peran KY dalam menjaga kemandirian hakim serta kendala yang dihadapinya.

C. PEMBAHASAN

1. Peran KY dalam Menjaga Kemandirian Hakim

- a. KY memiliki tiga fungsi utama dalam menjaga kemandirian hakim:
 - Pengawasan Etika Kehakiman: KY melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim untuk memastikan integritas dan profesionalisme mereka. KY juga berwenang memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim.
- b. Peningkatan Profesionalisme: KY menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi hakim. Program ini bertujuan untuk mengurangi potensi pengaruh eksternal yang dapat mengancam independensi hakim.
- c. Pencegahan Intervensi: KY berfungsi sebagai penghubung antara publik dan lembaga peradilan, meminimalkan potensi tekanan politik, ekonomi, atau sosial yang dapat memengaruhi hakim.

2. Tantangan yang Dihadapi KY

- a. Keterbatasan Kewenangan: KY hanya memiliki wewenang untuk mengawasi etika hakim, tanpa dapat mengintervensi putusan peradilan. Hal ini sering kali menjadi hambatan dalam menegakkan standar independensi.
- b. Resistensi Institusi Lain: Beberapa institusi peradilan, seperti Mahkamah Agung, terkadang menolak rekomendasi KY terkait sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik.
- c. Kendala Sumber Daya: Keterbatasan anggaran dan jumlah personel KY menjadi hambatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal.

3. Upaya Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah berikut:

- a. Penguatan Regulasi: Revisi undang-undang untuk memperluas kewenangan KY dalam mengawasi perilaku hakim.
- b. Sinergi Antar-Lembaga: Meningkatkan kerja sama antara KY, Mahkamah Agung, dan lembaga terkait lainnya untuk membangun sistem peradilan yang transparan dan akuntabel.
- c. Peningkatan Kapasitas Institusi: Alokasi anggaran yang memadai dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di KY.

D. KESIMPULAN

Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam menjaga kemandirian hakim melalui pengawasan etika, peningkatan profesionalisme, dan pencegahan intervensi. Namun, efektivitas peran KY masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kewenangan dan resistensi institusi lain. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sinergi antar-lembaga, dan peningkatan kapasitas institusi KY.

SARAN

1. Pemerintah dan DPR perlu merevisi undang-undang untuk memperkuat kewenangan KY dalam pengawasan hakim.
2. KY harus memperluas program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas hakim.
3. Dibutuhkan sinergi antara KY, Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan lainnya untuk menciptakan sistem peradilan yang independen dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyo. (2011). Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia, 2(18), 266 – 284, Jurnal Hukum
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties/about_ky
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/arsip/images/DOKUMEN/peranky%20dmlm%20menegakkan%20kehormatan%20dan%20menjaga%20prilaku%20hakim.pdf>
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pustrajak-id/dok-keg-pustrajak-id/1457-rekonstruksi-kedudukan-dan-kewenangan-komisi-yudisial-dalam-melakukan-pengawasan-terhadap-mahkamah-agung-dan-badan-peradilan-di-bawahnya.html>
https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15508/ky-jalankan-fungsi-menjaga-dan-menegakkan-secara-seimbang
<https://www.wapresri.go.id/komisi-yudisial-pegang-peran-penting-kawal-sistem-peradilan-indonesia-yang-berkualitas-bersih-efektif-dan-efisien/>
<https://fh.unila.ac.id/peran-komisi-yudisial-dalam-menjaga-kredibilitas-peradilan-dan-etika-hakim-di-indonesia-2/>
Undang-Undang Dasar 1945 NRI
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.